

Undangan dan Mekanisme Rapat Anggota IAI KAPd

Rapat anggota Ikatan Akuntan Indonesia Kompartemen Akuntan Pendidik (IAI KAPd) diselenggarakan dalam rangka mematuhi Anggaran Rumah Tangga IAI Pasal 25 tentang Rapat Anggota. Rapat anggota kompartemen merupakan kedaulatan tertinggi organisasi di tingkat kompartemen dan diselenggarakan oleh pengurus kompartemen.

IAI KAPd akan menyelenggarakan Rapat Anggota dengan salah satu agenda Pemilihan Ketua dan Pengurus IAI KAPd periode 2016-2018. Rapat Anggota ini diselenggarakan dalam rangkaian acara Simposium Nasional Akuntansi (SNA) XIX di Universitas Lampung pada 24-27 Agustus 2016.

Rapat Anggota IAI KAPd akan diselenggarakan pada:

Hari,Tanggal : Kamis, 25 Agustus 2016

Waktu : 15.30 – 17.30 WIB

Tempat : Gedung Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Lampung

Jl. Sumantri Brodjonegoro No.1, Lampung

Agenda :

- Laporan Pertanggungjawaban Ketua IAI KAPd periode 2014-2016
- Pemilihan Ketua IAI KAPd periode 2016-2018

Rapat Anggota IAI KAPd hanya bisa diikuti oleh Anggota Aktif IAI dan yang memiliki hak pilih hanyalah Anggota Utama IAI. Peserta Rapat Anggota wajib menunjukkan Kartu Anggota IAI pada saat registrasi.

Susunan Acara:

KAMIS, 25 AGUSTUS 2016	
15.00 – 15.30	Persiapan dan Registrasi Peserta
15.30 – 15.35	Pembukaan
15.35 – 15.45	Pembacaan Surat Keputusan Penunjukan Pimpinan Sidang Pleno Sementara

15.45 – 17.20	Sidang Pleno Sementara
	1. Pengesahan Susunan Acara Rapat Anggota IAI Kompartemen Akuntan Pendidik (KAPd)
	2. Pengesahan Tata Tertib Rapat Anggota IAI KAPd
	3. Pemilihan Pimpinan Sidang Pleno Tetap
	Sidang Pleno Tetap
	1. Laporan Pertanggungjawaban Pengurus IAI KAPd 2014-2016
	2. Pemilihan Ketua IAI KAPd 2016-2018
	a. Pembacaan Kriteria Calon Ketua IAI KAPd
	b. Pembacaan Tata Cara Pemilihan Ketua IAI KAPd
	c. Pengusulan Nama Calon Ketua IAI KAPd
	d. Pemilihan Ketua IAI KAPd
e. Penetapan Ketua IAI KAPd periode 2016-2018	
	3. Sambutan dari Ketua IAI KAPd terpilih
17.20 – 17.30	Penutup

TATA TERTIB RAPAT ANGGOTA IAI KAPd

TAHUN 2016

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Rapat yang dimaksud dalam Tata Tertib ini adalah Rapat Anggota IAI Kompartemen Akuntan Pendidik tahun 2016 yang selanjutnya disebut Rapat.
2. Sidang Pleno adalah sidang pengambilan keputusan Rapat yang diselenggarakan dan dihadiri oleh seluruh peserta Rapat.

BAB II

WEWENANG RAPAT

Pasal 2

Rapat mempunyai wewenang untuk:

1. Menilai pertanggungjawaban Pengurus IAI Kompartemen Akuntan Pendidik Periode 2014-2016;

2. Memilih dan menetapkan Ketua Ikatan Akuntan Indonesia Kompartemen Akuntan Pendidik periode 2016-2018; dan
3. Menetapkan keputusan-keputusan lain yang dianggap perlu.

BAB III

PESERTA RAPAT

Pasal 3

1. Peserta Rapat adalah semua Anggota Utama IAI yang aktif dan mendaftar dan menghadiri Rapat.
2. Anggota Utama mengacu pada ketentuan Anggaran Dasar IAI pasal 11 dan Anggaran Rumah Tangga IAI pasal 3, yaitu: Akuntan Profesional yang memenuhi seluruh kriteria berikut:
 - a. memiliki register akuntan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memiliki sertifikat *Chartered Accountant*;
 - b. memiliki pengalaman dan/atau menjalankan praktik keprofesian di bidang akuntansi, baik di sektor pendidikan, korporasi, sektor publik, maupun praktisi akuntan publik;
 - c. menaati dan melaksanakan Standar Profesi; dan
 - d. menjaga kompetensi melalui pendidikan profesional berkelanjutan.

Pasal 4

1. Hak peserta Rapat:
 - a. Mengikuti seluruh kegiatan Rapat;
 - b. Mengeluarkan pendapat; dan
 - c. Memilih dan dipilih khusus untuk Anggota Utama.
2. Kewajiban peserta Rapat adalah menaati seluruh ketentuan Tata Tertib Rapat yang telah ditetapkan.

BAB IV

TATA CARA RAPAT

Pasal 5

1. Rapat terdiri dari Sidang Pleno.
2. Pimpinan Sidang terdiri atas:
 - a. Seorang Ketua;
 - b. Seorang Wakil Ketua; dan
 - c. Seorang Sekretaris.
3. Pimpinan Sidang Pleno Sementara ditetapkan oleh Dewan Pengurus Nasional IAI.
4. Pimpinan Sidang Pleno Tetap diusulkan oleh peserta rapat.
5. Masa jabatan Pimpinan Sidang Pleno berakhir secara otomatis bersamaan dengan berakhirnya Rapat.

Pasal 6

1. Setiap peserta rapat yang akan mengajukan pendapatnya dalam persidangan harus mendapat izin terlebih dahulu dari Pimpinan Sidang.
2. Pimpinan Sidang menetapkan ketentuan mengenai lamanya peserta Rapat berbicara.
3. Pimpinan Sidang yang hendak menggunakan hak bicaranya sebagai peserta, terlebih dahulu harus menyerahkan jabatannya kepada Pimpinan Sidang yang lain.

Pasal 7

1. Apabila seorang peserta Rapat dianggap mengganggu ketertiban Sidang, maka Pimpinan Sidang memperingatkan peserta tersebut.
2. Jika peringatan pada ayat (1) tidak dihiraukan, maka Pimpinan Sidang dapat mempersilahkan peserta tersebut untuk meninggalkan ruangan Sidang.

Pasal 8

1. Setiap keputusan dalam Rapat diambil dengan cara musyawarah untuk mufakat.
2. Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

Pasal 9

1. Untuk kepentingan pelaksanaan Rapat dibuat notulen yang isinya:
 - a. Tempat, jenis dan acara Rapat;
 - b. Hari, tanggal dan jam pembukaan dan penutupan Rapat;
 - c. Nama-nama Pimpinan Sidang;
 - d. Nama-nama peserta Rapat yang hadir; dan
 - e. Keterangan-keterangan tentang keputusan dan kesimpulan.
2. Notulen tersebut dalam ayat (1) harus ditandatangani oleh Pimpinan Sidang.

BAB V

P E N U T U P

Pasal 10

Segala sesuatu yang belum diatur dalam peraturan Tata Tertib Rapat ini ditentukan lebih lanjut oleh Pimpinan Sidang dengan persetujuan peserta Rapat.

Pasal 11

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

KRITERIA CALON KETUA IAI KAPd

PERIODE 2016–2018

Kriteria Calon Ketua Ikatan Akuntan Indonesia Kompartemen Akuntan Pendidik adalah sebagai berikut:

1. Anggota Utama IAI.
2. Mempunyai visi ke depan, tanggap terhadap pengembangan bisnis, profesi dan dunia akademisi.
3. Mempunyai pengalaman dalam organisasi profesi.
4. Aktif dalam segala kegiatan organisasi profesi.
5. Sanggup menjalankan program kerja Dewan Pengurus Nasional IAI.
6. Siap meluangkan waktu untuk memimpin dan mengembangkan IAI KAPd.
7. Mempunyai rencana kerja yang bisa dilaksanakan dan bermanfaat bagi anggota dan pendidikan akuntansi.
8. Memperoleh izin dari pimpinan institusi.
9. Tidak pernah terlibat dalam pelanggaran standar dan etika profesi, dan menjadi terdakwa.
10. Mempunyai NIDN/NIDK.

TATA CARA PEMILIHAN KETUA IAI KAPd

PERIODE 2016–2018

Mekanisme pemilihan calon Ketua Ikatan Akuntan Indonesia Kompartemen Akuntan Pendidik (IAI KAPd) periode 2016 – 2018 adalah sebagai berikut:

- 1) Pengumuman syarat calon Ketua IAI KAPd periode 2016 – 2018 di website IAI.
- 2) Pendaftaran calon Ketua IAI KAPd periode 2016 – 2018 melalui website IAI atau diajukan pada hari pemilihan.
- 3) Calon ketua IAI KAPd periode 2016 – 2018 mensosialisasikan Visi dan Misi.
- 4) Presentasi calon ketua IAI KAPd periode 2016 – 2018 (Langsung pada saat rapat pemilihan).
- 5) Pemilihan calon ketua IAI KAPd periode 2016 – 2018 oleh anggota IAI KAPd dengan ketentuan 1 pemilih hanya diperbolehkan memilih 1 nama calon ketua.
- 6) Calon ketua harus mengumpulkan tanda tangan dukungan sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) Anggota Utama IAI KAPd pada hari pemilihan.
- 7) Jika musyawarah untuk mufakat tidak berhasil maka Ketua IAI KAPd terpilih adalah pemilik suara terbanyak.